KELOMPOK KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH
(K K M I)
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretariat: Jl.Kenanga 36 Mojorejo Wates Blitar Jawa Timur

Nomor : 027/KKMI Prov./09/2026 11 September 2026
Lamp. : 1 (satu) berkas
H a l : **PERMOHONAN PENGESAHAN JUKNIS PORSENI 2027**

Yth. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
di

Sidoarjo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Jawa Timur telah menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) PORSENI MI Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

PORSENI MI Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 24–26 Juni 2027 di Kota Kediri, bersamaan dengan pelaksanaan PORSENI jenjang MTs dan MA. Kegiatan ini merupakan salah satu program pembinaan peserta didik madrasah dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat di bidang olahraga dan seni, sekaligus menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, sportif, serta memperkuat ukhuwah di lingkungan madrasah.

Dalam draf Juknis tersebut telah diatur antara lain mengenai mekanisme penyelenggaraan, pembiayaan, tahapan pelaksanaan, cabang olahraga dan seni yang diperlombakan, persyaratan peserta, pendaftaran, official, ketentuan pertandingan/perlombaan, penghargaan, serta petunjuk teknis masing-masing cabang olahraga dan seni. Adapun cabang yang diperlombakan meliputi 10 cabang olahraga dan 9 cabang seni sebagaimana tercantum dalam Juknis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk berkenan mengesahkan Petunjuk Teknis (Juknis) PORSENI MI Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan seleksi dan penyelenggaraan PORSENI MI Tahun 2027 pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami sampaikan Draf Petunjuk Teknis PORSENI MI Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 untuk mendapatkan pengesahan dan/atau arahan lebih lanjut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, arahan, dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua
KKMI Jawa Timur

KELOMPOK KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH
JAWA TIMUR
★ KKMI ★

Sutrisno

PETUNJUK TEKNIS
PEKAN OLAHRAGA DAN SENI (PORSENI)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2027

KOTA KEDIRI,
24 – 26 JUNI 2027

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Provinsi Jawa Timur tahun 2027 dapat terselesaikan dengan baik sesuai rencana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad Saw., uswah hasanah kita dalam melaksanakan seluruh aktifitas kehidupan.

Porseni MI merupakan program dua tahunan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang dimulai sejak tahun 2007, merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi terwujudnya semangat belajar siswa di madrasah. Terciptanya suasana tersebut menumbuhkembangkan semangat siswa dalam meraih prestasi belajar yang membanggakan.

Kegiatan Porseni MI Provinsi Jawa Timur pada tahun 2027 digelar bersamaan dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang dilaksanakan di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

Besar harapan kami seleksi Porseni dapat diselenggarakan juga pada tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan/kelompok kecamatan, sehingga yang mengikuti Porseni tingkat Provinsi adalah benar-benar dari siswa terbaik di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan hasil Porseni tingkat provinsi ini merupakan bibit-bibit potensial yang bisa juga diorbitkan pada kejuaran olahraga dan seni tingkat nasional maupun internasional.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya Juknis Porseni ini dan selamat berkompetisi, junjung tinggi semangat sportivitas, serta mari kita sukseskan pagelaran ini bersama, sampai jumpa di Kota Kediri.

Sidoarjo, September 2026
A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

SUGIYO

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Tujuan Kegiatan 1
D. Tema Kegiatan 2
E. Logo 2
F. Sasaran 2

BAB II MEKANISME PENYELENGGARAAN 3
A. Pelaksanaan 3
B. Pembiyaan 3
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3
D. Penyelenggara dan Pelaksana 3
E. Kejuaraan dan Piagam Penghargaan 3
F. Penetapan Juara umum Kontingen 4
G. Kriteria Juri/Wasit 4
H. Protes 4

BAB III CABANG OLAHRAGA & SENI 5
A. Cabang Olahraga dan Seni yang Dilombakan 5
B. Jumlah Peserta dan Official Saat Final 6
C. Persyaratan Peserta 6
D. Pendaftaran Peserta 7
E. Official 8

BAB IV PELAKSANAAN
A. Sekretariat Panitia 9
B. Waktu Kegiatan 9
C. *Technical Meeting* 9
D. Sanksi 9

BAB V PENUTUP 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Atletik	11
Lampiran 2	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Tolak Peluru.....	13
Lampiran 3	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Lompat Jauh.....	14
Lampiran 4	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Bulu Tangkis/ adminton	15
Lampiran 5	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Tenis Meja	17
Lampiran 6	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Catur.....	19
Lampiran 7	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Voly Ball Mini	21
Lampiran 8	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Seni Pencak Silat	22
Lampiran 9	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Renang	26
Lampiran 10	Petunjuk Teknis Cabang Olahraga Futsal	29
Lampiran 11	Petunjuk Teknis Cabang Seni Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)....	32
Lampiran 12	Petunjuk Teknis Cabang Seni Tahfidz	34
Lampiran 13	Petunjuk Teknis Cabang Seni Pemilihan Dai Cilik (Pildacil)	36
Lampiran 14	Petunjuk Teknis Cabang Seni Kaligrafi Arab	38
Lampiran 15	Petunjuk Teknis Cabang Seni Melukis	40
Lampiran 16	Petunjuk Teknis Cabang Seni Menyanyi Islami	42
Lampiran 17	Petunjuk Teknis Cabang Seni Puisi	44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di madrasah, menyusun berbagai program demi suksesnya penyelenggaraan pendidikan madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan ditopang dengan kesiapan dari sisi kesegaran jasmani dan rohani dalam menerima pendidikan di madrasah. Murid yang sehat dan berkarakter baik, akan mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dimanapun. Oleh karena itu perlu menyusun program yang memberikan perhatian pada kekuatan jiwa, otot dan otak dalam mengembangkan kreativitasi dan prestasi murid madrasah meskipun harus dengan cara mandiri, namun tetap dilaksanakan secara profesional, akuntabel dan efektif.

Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) madrasah adalah kegiatan yang mendukung kebugaran dan kesehatan murid madrasah yang terus dikembangkan. Porseni MI tahun 2027 mencoba untuk melestarikan tradisi sehat, bugar dan berprestasi, karena ada beberapa cabang olah raga dan seni yang dilombakan. Dengan varian cabang yang dilombakan bertujuan membuka peluang yang sebesar-sebesarnya bagi potensi murid madrasah agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing serta menumbuhkembangkan kreativitas. Porseni MI juga merupakan kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olah raga dan seni antar murid madrasah dalam lingkup daerah atau wilayah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
9. Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKMI Tingkat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 - 24 Januari 2026 di Tychi Hotel Kota Malang

C. Tujuan Kegiatan

Secara umum kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 bertujuan memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki bakat dalam bidang olah raga dan seni untuk dapat mengikuti perlombaan atau pertandingan secara sportif sehingga dapat menyalurkan minat dan bakatnya dengan harapan akan meraih prestasi yang optimal. Secara khusus kegiatan Porseni ini bertujuan:

1. Meningkatkan prestasi dan motivasi berprestasi dalam bidang seni dan olahraga antar peserta didik madrasah ibtidaiyah, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Menumbuhkembangkan budaya kompetisi secara sehat, fair, dan sportif di kalangan peserta didik madrasah;
3. Memberi kesempatan dan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya untuk dapat beraktualisasi diri;
4. Meningkatkan motivasi pelaksanaan program pembinaan peningkatan prestasi

peserta didik sekaligus sebagai sarana apresiasi dan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler khususnya di bidang olahraga dan seni;

5. Meletakan dasar karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan seni, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
6. Menanamkan ukhuwah Islamiyah, solidaritas, dan sportifitas antar keluarga besar madrasah ibtidaiyah, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
7. Melahirkan bibit-bibit atlet olahraga dan seni yang potensial dan dapat dibanggakan.

D. Tema Kegiatan

Tema kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah ***"Sportif, Kompetitif, Sehat dan Berbakat menuju Madrasah Unggul, Maju, Bermutu, Mendunia".***

E. Logo

Logo kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 sama dengan MTs dan MA karena penyelenggaraannya secara bersamaan di Kota Kediri .

F. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah murid Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta yang memiliki prestasi terbaik di bidang olahraga dan seni sebagai hasil seleksi di tingkat Kabupaten/Kota

BAB II
MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Pelaksanaan

Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah kegiatan lomba olahraga dan seni yang diikuti oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sedangkan jenis cabang Olahraga dan Seni yang dilombakan/ dipertandingkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran petunjuk teknis ini.

No	Cabang Olah Raga	Cabang Seni
1.	Lari	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
2.	Tolak Peluru	Tahfidz
3.	Lompat Jauh	Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) Bahasa Indonesia
4.	Bulu Tangkis/Badminton	Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) Bahasa Arab
5.	Tenis Meja	Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) Bahasa Inggris
6.	Catur	Kaligrafi Arab
7.	Voly Ball Mini	Melukis
8.	Seni Pencak Silat	Menyanyi Islami
9.	Futsal	Puisi
10.	Renang	

B. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Porseni MI Provinsi Jawa Timur ini berasal dari biaya pendaftaran peserta dan sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum.

C. Tahapan Pelaksanaan Perlombaan

Tahapan kegiatan cabang lomba/pertandingan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran secara *on line*	10 – 31 Mei 2027
2	Pengumpulan berkas	9 Juni 2027
3	*Technical Meeting*	9 Juni 2027
4	Pembukaan	24 Juni 2027
5	Pelaksanaan	24-26 Juni 2027
6	Pengumuman juara dan acara penutupan	26 Juni 2027

D. Penyelenggara dan Pelaksana

Penyelenggara dan pelaksana sebagai berikut:

1. Penyelenggara Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Pelaksana Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah KKMI Provinsi Jawa Timur dengan kesekretariatan di MAN 2 Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia pelaksana di daerah masing-masing.

E. Kejuaraan dan Piagam Penghargaan

Kejuaraan dan piagam penghargaan sebagai berikut:

1. Semua peserta yang tercatat resmi, akan mendapatkan piagam penghargaan e-sertifikat.
2. Kejuaraan cabang olah raga diambil juara 1, 2, 3. Pemenang mendapatkan tropy dan piagam penghargaan
3. Khusus cabang voly ball mini, tenis meja, bulutangkis, dan futsal diambil juara 3 bersama.

4. Kejuaraan cabang seni diambil juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3 Untuk juara 1, 2, 3 mendapatkan Tropy dan piagam, sedangkan juara harapan mendapatkan piagam penghargaan saja.

F. Penetapan Juara umum Kontingen

Juara umum kontingen ditentukan dengan akumulasi dari hasil kejuaraan yang dkonversikan dalam nilai angka dari kontingen kabupaten/kota. Adapun konversi nilai yang ditetapkan pada setiap kontingen adalah sebagai berikut:

1. Juara 1 (medali emas) bernilai 5
2. Juara 2 (medali perak) bernilai 3
3. Juara 3 (medali Perunggu) bernilai 1

Jika terjadi jumlah nilai yang sama, maka juara umum diprioritaskan berdasarkan jumlah hasil perolehan medali mulai juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya.

G. Kriteria Juri/Wasit

Kriteria juri/wasit Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mampu dan menguasai cabang yang dilombakan, dibuktikan dengan sertifikat/lisensi hasil diklat dari organisasi resmi yang berwenang.
2. Berpengalaman, mampu bertindak adil dan tidak memihak kepada siapapun.
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal lomba/pertandingan.
4. Berasal dari Induk Organisasi Pusat/Pengda sesuai dengan cabang olah raganya.
5. Memberikan hasil penilaian/penjurian yang dilakukan kepada pimpinan

H. Protes

Ketentuan protes adalah sebagai berikut:

1. Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah hasil kompetisi diumumkan secara resmi oleh juri.
2. Setiap *protes tingkat pertama* dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada wasit. Kemudian wasit akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia hakim.
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, pengajuan protes dapat naik *banding* kepada panitia hakim
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai uang Rp.1.000.000.- (*satu juta rupiah).*

BAB III
CABANG OLAHRAGA DAN SENI

A. Cabang Olahraga dan Seni yang Dilombakan

Cabang olahraga dan seni yang dilombakan/dipertandingkan dalam Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Cabang Olahraga

No.	Nama Cabang Olahraga	Kriteria	
		Putra	Putri
1.	Lari 80/60 meter	80 m	60 m
2.	Tolak Peluru	Tunggal	Tunggal
3.	Lompat Jauh	Tunggal	Tunggal
4.	Bulutangkis	Tunggal	Tunggal
5.	Tenis Meja	Tunggal	Tunggal
6.	Catur	Tunggal	Tunggal
7.	Voly Ball Mini	Beregu	Beregu
8.	Seni Pencak Silat	Tunggal	Tunggal
9.	Futsal	Beregu	-
10.	Renang	Tunggal	Tunggal

2. Cabang Seni

No.	Nama Cabang Seni	Kriteria	
		Putra	Putri
1.	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Perorangan	Perorangan
2.	Tahfidz	Perorangan	Perorangan
3.	Pildacil Bahasa Indonesia	Perorangan	Perorangan
4.	Pildacil Bahasa Arab	Perorangan	Perorangan
5.	Pildacil Bahasa Inggris	Perorangan	Perorangan
6.	Kaligrafi Arab	Perorangan	Perorangan
7.	Melukis	Perorangan	Perorangan
8.	Menyanyi Lagu Islami	Perorangan	Perorangan
9.	Puisi	Perorangan	Perorangan

Adapun jumlah personil dari cabang seni dan olahraga yang dilombakan/ dipertandingkan dalam satu kontingen Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

No	Cabang	Peserta		Official	Keterangan	
		Putra	Putri		Putra	Putri
1.	Lari 80/60 meter	1	1	2	Tunggal	Tunggal
2.	Tolak Peluru	1	1	2	Tunggal	Tunggal
3.	Lompat Jauh	1	1	2	Tunggal	Tunggal
4.	Bulutangkis	1	1	2	Tunggal	Tunggal
5.	Tenis Meja	1	1	2	Tunggal	Tunggal
6.	Catur	1	1	2	Tunggal	Tunggal
7.	Voly Ball Mini	8	8	2	Beregu	Beregu
8.	Seni Pencak Silat	1	1	2	Tunggal	Tunggal
9.	Futsal	10	-	1	Beregu	Beregu
10.	Renang	1	1	2	Tunggal	Tunggal
11.	MTQ	1	1	2	Perorangan	Perorangan
12.	Tahfidz	1	1	2	Perorangan	Perorangan
13.	Pildacil Bahasa Indonesia	1	1	2	Perorangan	Perorangan
14.	Pildacil Bahasa Arab	1	1	2	Perorangan	Perorangan

15.	Pildacil Bahasa Inggris	1	1	2	Perorangan	Perorangan
16.	Kaligrafi Arab	1	1	2	Perorangan	Perorangan
17.	Melukis	1	1	2	Perorangan	Perorangan
18.	Menyanyi Lagu Islami	1	1	2	Perorangan	Perorangan
19.	Puisi	1	1	2	Perorangan	Perorangan
Jumlah peserta dan official		35	25	37		
Ketua Kontingen & Koordinator Cabang Olahraga dan Seni				3		
Jumlah Kontingen per Kab/Kota		1.330	950	1.520		
Jumlah Kab/Ko		38				
Jumlah Peserta Seluruhnya		3.800				

B. Jumlah Peserta dan Official Saat Final

Jumlah peserta utusan dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur

No	Nama Cabang Lomba	Peserta			Official	Peserta + Official
		L	P	L+P		
1.	Lari 80/60 meter	38	38	76	76	152
2.	Tolak Peluru	38	38	76	76	152
3.	Lompat Jauh	38	38	76	76	152
4.	Bulutangkis	38	38	76	76	152
5.	Tenis Meja	38	38	76	76	152
6.	Catur	38	38	76	76	152
7.	Voly Ball Mini	304	304	608	76	684
8.	Futsal	380	-	380	38	418
9.	Renang	38	38	76	76	152
10.	Seni Pencak Silat	38	38	76	76	152
11.	MTQ	38	38	76	76	152
12.	Tahfidz	38	38	76	76	152
13.	Pildacil Bahasa Indonesia	38	38	76	76	152
14.	Pildacil Bahasa Arab	38	38	76	76	152
15.	Pildacil Bahasa Inggris	38	38	76	76	152
16.	Kaligrafi	38	38	76	76	152
17.	Melukis	38	38	76	76	152
18.	Menyanyi Lagu Islami	38	38	76	76	152
19.	Puisi	38	38	76	76	152
Jumlah Total		1.330	950	2.280	1.406	3.686

C. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

   Peserta kegiatan Porseni MI Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 adalah peserta didik madrasah ibtidaiyah di Jawa Timur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a. Siswa aktif Madrasah Ibtidaiyah maksimal Kelas 5 Tahun Ajaran 2026/2027 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kepala Madrasah dan melampirkan cetak online kartu NISN;
   b. Berusia maksimal 13 tahun pada tanggal 1 Juli 2027 (Maksimal kelahiran tanggal 1 Juli 2014 atau sesudahnya) yang dibuktikan dengan foto kopi rapor dan akte kelahiran yang dilegalisir kepala madrasah; (rapor asli + akte kelahiran asli dibawa saat pendaftaran);
   c. Ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk peserta utusan Kabupaten/ Kota (form terlampir);

d. Apabila peserta terbukti bukan dari siswa MI dan berusia lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur;
e. Apabila peserta yang sudah terdaftar kemudian berhalangan, dapat digantikan oleh peserta lain, minimal 7 hari sebelum pelaksanaan Porseni.

2. Persyaratan Administratif Peserta Lomba/Pertandingan
Menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
a. Foto kopi akte kelahiran mengetahui Kepala Madrasah (asli dibawa saat pendaftaran);
b. Cetak Online NISN;
c. Surat Keterangan dari Kepala Madrasah yang menyatakan bahwa peserta porseni tersebut adalah benar-benar siswa aktif di madrasah ibtidaiyahnya;
d. Menyerahkan pas photo (terbaru) berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (bagi perempuan memakai jilbab) di balik foto diberi identitas
e. Surat Tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengikuti Porseni MI tahun 2027 Tingkat Jawa Timur (format terlampir);
f. Melengkapi identitas peserta yang berisi:
1) cabang olah raga dan seni yang diikuti;
2) nama lengkap;
3) jenis kelamin;
4) tempat/tanggal lahir;
5) tinggi dan berat badan;
6) kelas;
7) tahun pelajaran;
8) nama dan alamat madrasah;
9) nama kepala madrasah;
10) nama kabupaten/kota.
(Pada Dokumen asli tidak boleh terdapat coretan ataupun penghapusan data dansemua foto kopi dilegalisir kepala madrasah).
Ketua Kontingen menandatangani Surat Pernyataan keabsahan berkas kontingen

3. Persyaratan Teknis
Peserta wajib membawa perlengkapan/ peralatan untuk lomba/pertandingan sesuai dengan cabang lomba/ pertandingan, kecuali perlengkapan/ peralatan lomba/ pertandingan offline/ tatap muka yang telah disediakan oleh panitia.

4. Keabsahan Peserta
a. Keabsahan peserta dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi peserta yang dikirimkan kepada panitia secara online. Kemudian akan diumumkan nama-nama peserta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan melalui pengumuman resmi.
b. Sedangkan keabsahan peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti pertandingan, dibuktikan dengan penerbitan *ID Card* yang dikeluarkan dan disahkan oleh panitia. Verifikasi (screning) peserta dapat dilakukan setiap sebelum perlombaan/pertandingan dilaksanakan atau jika ada ketentuan lain akan diumumkan secara resmi.

D. Pendaftaran Peserta

Ketentuan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran peserta ditujukan kepada Panitia Porseni MI Provinsi Jatim dengan alamat website, email dan link pendaftaran akan diberitahukan kemudian.
2. Pendaftaran harus mengisi formulir sesuai cabang olahraga dan seni yang diikuti.

E. *Official*

a. Menyerahkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
b. Menyerahkan pas foto berwarna berukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
c. Jumlah official sesuai tabel di atas.
d. Tugas official adalah melengkapi seluruh persyaratan administrasi peserta, membawa persyaratan administrasi saat verifikasi data secara langsung, mengikuti *techinal meeting* serta mengikuti seluruh acara kegiatan pertandingan/perlombaan.

BAB IV
PELAKSANAAN

A. Sekretariat Panitia

Sekretariat Panitia Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 di Aula MAN 2 Kota Kediri yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 58, Kelurahan Burengan, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.

B. Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 pada tanggal 24 - 26 Juni 2027.

C. *Technical Meeting*

Technical meeting atau penjelasan teknis sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan pertandingan olah raga dan seni akan diselenggarakan *technical meeting*/penjelasan teknis/umum di masing-masing cabang.
2. *Technical meeting* diikuti oleh koordinator cabang olahraga dan seni.
3. *Technical meeting*/penjelasan teknis tidak membahas keabsahan peserta dan tidak ada lagi perubahan nama-nama dan nomor perlombaan.
4. *Technical meeting*/penjelasan teknis hanya akan membahas teknis pelaksanaan pertandingan/perlombaan.

D. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran/pemalsuan dokumen atau bentuk lainnya maka perserta didiskualifikasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala madrasah dan pihak lain dalam kontingen yang melakukan pelanggaran akan diberikan tindak lanjut (sanksi) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

E. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam panduan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pedoman ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Porseni MI Jawa Timur Tahun 2027 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dan terlibat dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin, jujur, obyektif, rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.

Dengan memahami petunjuk teknis ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan Porseni mencapai hasil secara optimal dan maksimal.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk teknis dan peraturan pertandingan akan ditentukan kemudian oleh Panitia Penyelenggara.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam petunjuk teknis, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan Porseni di masa yang akan datang.

Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat dan dapat membantu petugas dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN 1
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
LARI 80/60 METER

A. Peraturan Kompetisi

Peraturan kompetisi sebagai berikut:

1. Kompetisi diselenggarakan dengan menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).
2. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.

B. Nomor Kompetisi

Nomor kompetisi perorangan

1. Lari 80 m Putra
2. Lari 60 m Putri

C. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan adalah sebagai berikut :

1. Perorangan Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Perorangan Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

D. Penentuan Lintasan dan Giliran Lomba

Penentuan lintasan dan urutan giliran lomba lari ditentukan dengan undian oleh panitia

E. Pemanggilan Atlet

Ketentuan pemanggilan atlit adalah sebagai berikut :

1. Pemanggilan peserta untuk memasuki arena perlombaan akan dilakukan dari tempat *roll call.*
2. Untuk seluruh nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan.
3. *Roll Call* untuk peserta.
   a. Tempat *roll call* berada di sekitar stadion atletik. Bila nama peserta dipanggil oleh panitia pelaksana lomba, mereka diharus menunjukan kartu identitas peserta nomor BIB, sepatu perlombaan/spikes, tas lapangan, kepada petugas *roll call.*
   b. Nonor BIB, tiap - tiap peserta diharuskan menggunakan 2 (dua) nomor BIB yang masing-masing satu dipasang di dada dan di punggung. Nomor tidak diperkenankan dilipat-lipat.
   c. Para *official*, pelatih dan pendamping tidak diperkenankan mendampingi pesertanya masuk ke dalam lapangan/lintasan.
4. Keterangan panggilan:
   a. Panggilan pertama peserta, pelatih diharuskan membubuhkan tanda (√) di depan nama peserta sebagai tanda hadir.
   b. Panggilan kedua peserta diharuskan masuk ruangan *roll call.*

Cara memperkenalkan peserta di lapangan.
Bila atlet disebutkan namanya oleh anouncer/penyiar atlet diharuskan maju selangkah dengan melambaikan tangannya kepada penonton.

F. Protes

Ketentuanp rotes sebagai berikut:

1. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *anouncer*/panita lomba.
2. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atas nama peserta tersebut kepada wasit disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu. Kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia hakim.
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, si pengaju protes dapat naik banding kepada dewan hakim.

G. Pakaian

Ketentuan pakaian sebagai berikut:

1. Seragam pakaian kompetisi atletik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan.
2. Para atlet kompetisi diwajibkan memakai pakaian olahraga yang bersih dan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan.
3. Pakaian perlombaan harus dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang tidak transparan. Sekalipun dalam keadaan basah, dengan warna dasar depan dan belakang wajib sama.
4. Atlet perempuan menggunakan training panjang, kaos lengan di bawah siku atau lengan panjang dan berjilbab.
5. Bagi peserta yang menggunakan sepatu spikes, panjang paku spikes tidak boleh melebihi 9 mm.

LAMPIRAN 2
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAH RAGA
TOLAK PELURU

A. Nomor Kompetisi

Nomor kompetisi tolak peluru perorangan:

1. Bola Peluru 2 Kg untuk Putra
2. Bola Peluru 1 Kg untuk Putri

B. Peraturan Kompetisi

Peraturan kompetisi sebagai berikut:

1. Kompetisi diselenggarakan dengan menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).
2. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.
3. Setiap kontingen mengirimkan 1 atlet putra dan 1 atlet putri
4. Setiap atlet melakukakan 3 kali tolakan saat penyisihan dann 3 kali tolakan saat final.
5. Aturan lapangan sesuai dengan aturan lapangan tolak peluru.
6. Menggunakan standart peluru yang disediakan panitia Pa: 2 Kg dan Pi: 1 Kg.
7. Diambil 8 penolak terbaik untuk masuk babak final.

C. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut :

1. Perorangan Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Perorangan Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

D. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *anouncer*/panita lomba.
2. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atas nama peserta tersebut kepada wasit disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu. Kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia Hakim.
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, si pengaju protes dapat naik banding kepada dewan hakim.

LAMPIRAN 3
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
LOMPAT JAUH

A. Nomor Kompetisi

Nomor kompetisi perorangan lompat jauh:

1. 1 (satu) Atlet Putra
2. 1 (satu) Atlet Putri

B. Peraturan Kompetisi

Peraturan kompetisi sebagai berikut:

1. Kompetisi diselenggarakan dengan menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).
2. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.
3. Setiap kontingen mengirimkan 1 (satu) Atlet Putra dan 1 (satu) Atlet Putri.
4. Setiap Atlet melakukan 3 (tiga) kali lompatan saat penyisihan dan 3 (tiga) kali lompatan saat final.
5. Aturan lapangan sesuai dengan aturan lapangan lompat jauh.
6. Diambil 8 (delapan) pelompat terbaik untuk masuk babak final.

C. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut:

1. Perorangan Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Perorangan Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

D. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *anouncer*/panita lomba.
2. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atas nama peserta tersebut kepada wasit disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu. Kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia hakim.
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, si pengaju protes dapat naik banding kepada dewan hakim.

LAMPIRAN 4
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
BULU TANGKIS/BADMINTON

A. Wasit dan Juri Pertandingan

Ketentuan wasit dan juri pertandingan sebagai berikut:

1. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBSI);
2. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
3. Wasit dapat membatalkan keputusan Hakim Garis *(Over Rule);*
4. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
5. Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF;

B. Ketentuan peserta

Ketentuan peserta sebagai berikut:

1. Usia atlet maksimal sesuai ketentuan persyaratan peserta;
2. Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah kabupaten/kota se JawaTimur;
3. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi/keabsahan;
4. Sebelum pertandingan dimulai pemain diadakan *cross ceck ID Card* dengan data oleh panitia.

C. Ketentuan Pertandingan

Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan pertandingan PBSI/IBF yaitu:

1. *Score system* menggunakan *rally point game* 21;
2. Setiap pertandingan berlaku prinsip *best of three games*;
3. Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan hanya air minum dan perlengkapan cadangan;
4. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak bertanding harus sudah berada di tempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya;
5. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak hadir di lapangan tiga kali dipanggil (3 kali) dalam waktu lima menit dinyatakan kalah;
6. Selama pemain melakukan pertandingan tidak diizinkan meninggalkan lapangan kecuali seizin wasit yang bertugas;
7. Setiap pemain diwajibkan berpakaian olahraga;
8. Khusus pemain putri wajib berjilbab dan memakai training panjang;
9. Pemain yang cidera di lapangan apabila apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
10. Pemain dan *official* bertanggungjawab untuk mengetahui sendiri kapan dan di mana harus bertanding;
11. Apabila telah tiba giliran bertanding, hanya atlet dan 1 (satu) orang *official* yang diperkenankan memasuki area lapangan;
12. Pemain dilarang menggunakan doping;
13. Pemain yang belum tiba gilirannya atau belum dipanggil oleh panitia tidak diperkenankan memasuki lapangan pertandingan.

D. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

Nomor-nomor yang dipertandingan sebagai berikut:

1. Tunggal Putra (1 orang)
2. Tunggal Putri (1 orang)

E. Pakaian dan *Shuttle Cock*

Ketentuan pakaian dan *shuttle cock* sebagai berikut:

1. Pemain harus berpakaian olah raga bulutangkis yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos klub.
2. *Shuttle cock* yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

F. Scoring System

Ketentuan *scoring system* sebagai berikut:

1. Pertandingan menggunakan score 21 x 3 *rally point,* dengan prinsip *The Best of Three Games.*
2. Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang.
3. Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 sebagai pemenang.

G. Interval

Ketentuan interval sebagai berikut:

1. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik.
2. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

H. Cidera

Ketentuan cidera sebagai berikut:

1. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
2. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal.
3. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee.*

I. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan
2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani

J. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut :

1. Perorangan Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Perorangan Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

LAMPIRAN 5
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
TENIS MEJA

A. Peraturan Pertandingan

Peraturan pertandingan sebagai berikut:

1. Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI).
2. Seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku secara nasional.

B. Ketentuan peserta

Ketentuan peserta sebagai berikut:

1. Usia atlet maksimal sesuai ketentuan persyaratan peserta
2. Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah kabupaten atau kota se JawaTimur.
3. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi/keabsahan.
4. Bila terjadi regu yang menggunakan pemain tidak sah, regu tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan.
5. Sebelum pertandingan dimulai pemain diadakan cross ceck ID Card dengan data oleh panitia.

C. Ketentuan Pertandingan

Ketentuan pertandingan sebagai berikut:

1. Nomor Pertandingan
   a. Tunggal Putra (1 orang)
   b. Tunggal Puteri (1 orang).
2. Peralatan Pertandingan
   a. Meja Pertandingan: Lokal.
   b. Bola: DHS (warna putih bintang 3,40+).
3. Sistem Pertandingan
   a. Menggunakan sistem gugur.
   b. *Service* dilakukan 2 kesempatan.
   c. Sistem *score Rally Point*.
   d. *Score* sampai 11, jika terjadi 10-10 dilanjutkan tambahan angka selisih 2 dengan 1x pindah.
   e. Sistem permainan *score* sampai 3x kemenangan apabila terjadi 2-1 / 2-2 ditambah 1 set.
   f. Apabila tangan menyentuh meja, maka dinyatakan *score* pindah ke lawan.
   g. *Time out* dilakukan pada setiap akhir set dengan waktu 2 menit.
   h. Ketentuan lain ditentukan pada pelaksanaan *technical meeting*.
4. Service
   a. *Service* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: Dilambungkan setinggi 16 cm di atas telapak tangan; posisi bola di atas belakang perpanjangan meja.
   b. Saat *service*, posisi bet harus tetap di atas permukaan perpanjangan belakang meja.
   c. Setelah bola dilambungkan hingga turun dan dipukul bola tidak boleh dihalangi/terhalang oleh bagian tubuh dan tangan bebas, pelaku *service* (sekitar badan mulai dari bahu hingga pinggang antara badan pelaku dan

kedua ujung net), sehingga penerima dengan jelas melihat bola turun dan dipukul.

D. Scoring System

Ketentuan *scoring System* sebagai berikut :

1. Pertandingan rnenggunakan score 11 x 3 *rally point,* dengan prinsip *The Best of Three Games.*
2. Apabila kedudukan 10 sama, rnaka yang rnernperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang.
3. Apabila kedudukan 18 sama, rnaka yang rnencapai angka 20 sebagai pemenang.

E. Interval

Ketentuan interval adalah sebagai berikut:

1. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik.
2. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

F. Cidera

Ketentuan cidera sebagai berikut:

1. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
2. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal.
3. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee.*

G. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan
2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani

H. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut :

1. Perorangan Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Perorangan Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

LAMPIRAN 6
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
CATUR

A. Peraturan Pertandingan

Peraturan pertandingan sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan adalah catur cepat *system Swiss* 7 Babak. Sistem ini adalah *system* dimana menang atau kalah terus main 7 kali.
2. Pemain bermain dengan jam catur dengan lama waktu berfikir adalah 40 menit setiap pemain.
3. Penentuan Juara:
   Peringkat pemain berdasarkan point hasil pertandingan dengan ketentuan:
   a) Menang = 1
   b) Seri/remis = ½ (satu per dua)
   c) Kalah = 0
4. Pemain putih wajib menyediakan catur dan jam catur
5. Dilarang menyentuh papan dan bidak lawan saat pertandingan.
6. Dilarang menghina pemain lawan.
7. Jika HP bunyi, maka pemain didiskualifikasi.
8. Maksimal menunggu pemain lawan setelah keluar *pairing* adalah 5 menit. Jika lebih dari batas waktu maka pemain yang menunggu dinyatakan menang WO.
9. Dilarang berisik saat pertandingan.
10. Peraturan masih dapat berubah.
11. Peserta diwajibkan membawa 1 papan catur dan jam catur.

B. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

Nomor-nomor yang dipertandingkan sebagai berikut:

1. Tunggal putra
2. Tunggal putri

C. Ketentuan peserta

Ketentuan peserta sebagai berikut:

1. Usia atlet maksimal sesuai ketentuan persyaratan peserta
2. Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah kabupaten/kota se JawaTimur.
3. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi/keabsahan.
4. Bila terjadi regu yang menggunakan pemain tidak sah, regu tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan.
5. Sebelum pertandingan dimulai pemain diadakan cross ceck ID Card dengan data oleh panitia.

D. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan;
2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani.

E. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut:

1. Perorangan Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Perorangan Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

F. Ketentuan Lain

Ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Selain Panitia dan Atlet tidak diperbolehkan memasuki ruangan.
2. Pemenang diambil 3 terbaik dari *ranking point*.

LAMPIRAN 7
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
VOLY BALL MINI

A. Peraturan Pertandingan

Peraturan pertandingan Voly Ball Mini sebagai berikut:

1. Menggunakan peraturan PBVSI yang disesuaikan
2. Setiap Kontingen terdiri atas 1 Regu Putra dan 1 Regu Putri
3. 1 Regu terdiri dari 8 anak, yaitu 4 pemain inti dan 4 pemain cadangan
4. Setiap pertandingan menggunakan *system* gugur dengan 2 kali kemenangan (untuk babak penyisihan) dan 3 kali kemenangan (untuk semi final dan final) dengan *system rally point*
5. Rotasi/perputaran pemain sesuai peraturan
6. Regu yang bertanding harus menggunakan seragam (kaos) yang bernomor atlet (punggung + dada)
7. Menggunakan bola ukaran 4 (bola volley untuk anak-anak)
8. Ukuran lapangan disesuaikan dengan lapangan bola volley untuk anak-anak (6 m x 12 m)
9. Ukuran tinggi net untuk putra 2,10 m dan putri 2 m
10. Tiap regu membawa bola sendiri untuk Latihan, sedangkan dalam pertandingan bola disediakan oleh panitia.

B. Nomor yang Dipertandingkan:

Nomor yang dipertandingkan sebagai berikut:

1. Beregu Putra
2. Beregu Putri

C. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan
2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani

D. Tropy yang Diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut:

1. Beregu Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Beregu Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

LAMPIRAN 8
PETUNJUK TEKNIS PERTANDINGAN OLAHRAGA
SENI PENCAK SILAT

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum seni pencak silat sebagai berikut:

1. Cabang seni pencak silat yang dilombakan:
   a. Katagori seni tunggal putra
   b. Katagori seni tunggal putri.
2. Kategori seni tunggal pencak silat menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam memperagakan jurus baku tunggal secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan dengan tangan kosong dan bersenjata sesuai dengan ketentuan.
3. Di dalam jurus tunggal terdiri dari 7 (tujuh) jurus tangan kosong, 3 (tiga) jurus golok, dan 4 (empat) jurus toya, dalam 3 (tiga) menit, dari mulai gong tanda dimulai sampai dengan gong akhir dibunyikan.
4. Wasit/Juri adalah Wasit/Juri yang berlisensi IPSI Jawa Timur dan Kabupaten/Kota
5. Pesilat harus melakukan rangkaian gerak Jurus Tunggal sesuai ketentuan yang tertera dalam munas XIII tahun 2012.
6. Gelanggang kategori tunggal diatur dengan penataan sesuai ketentuan IPSI

B. Ketentuan Lomba / Pertandingan

Ketentuan lomba/pertandingan sebagai berikut:

1. Perlengkapan bertanding
   a. Pakaian pencak silat model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda). Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai badge IPSI didada sebelah kiri tanpa disertai logo perguruan
   b. Senjata toya dan golok/parang terbuat dari logam atau kayu, tidak tajam dan tidak runcing, berukuran 20 - 30 cm. Tongkat terbuat dari rotan dengan panjang 120 - 150 cm dengan diameter 2,5 - 3,5 cm.
2. Tahapan pertandingan
   a. Bila pertandingan diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta maka dipergunakan sistem pool. Sistem pool yaitu pesilat dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk ditentukan juara masing-masing pool. Jumlah pool ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta dalam Rapat Teknik. Pembagian pool peserta dilakukan melalui undian dalam Rapat Teknik.
   b. Tiga peraih nilai tertinggi dari setiap pool ditampilkan kembali untuk mendapatkan penilaian ditahap berikutnya, kecuali tahap pertandingan berikutnya adalah babak final
   c. Peserta tingkat final adalah 3 (tiga) pemenang menurut urutan perolehan nilai dari tahapan pool pertandingan sebelumnya.
   d. Setiap kategori, minimal harus diikuti oleh 2 (dua) peserta, dan langsung babak final.
   e. Waktu penampilan adalah 3 (tiga) menit, pengamat waktu berjumlah 2 (dua) orang. Pengamat pertama bertugas mengamati waktu penampilan yang ditentukan yaitu (tiga) menit, pengamat kedua bertugas mengamati waktu peragaan pesilat.
3. Tata Cara Pertandingan

a. Senjata yang akan dipergunakan diperiksa dan disahkan oleh Ketua Pertandingan kemudian diletakkan pada standar yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara
b. Pelaksanaan pertandingan dimulai dengan masuknya para Juri dari sebelah kanan Ketua Pertandingan dan setelah memberi hormat serta menyampaikan laporan tentang akan dimulainya tugas penjurian kepada Ketua Pertandingan, kemudian para Juri mengambil tempat yang telah ditentukan.
c. Sebelum peragaan dimulai, Ketua Pertandingan memberi isyarat dengan bendera kuning kepada para Juri, Pengamat Waktu dan Aparat Pertandingan lainnya agar bersiap untuk memulai tugas.
d. Pesilat yang akan melakukan peragaan memasuki gelanggang dari sebelah kiri Ketua Pertandingan menuju ke titik tengah gelanggang. Memberi hormat kepada Ketua Pertandingan dan selanjutnya berbalik untuk memberi hormat kepada para Juri.
f. Setelah selesainya pembukaan salam pesilat, gong tanda waktu dimulainya pertandingan dibunyikan, dan peserta pertandingan langsung melaksanakan peragaan tangan kosong dilanjutkan dengan bersenjata. Berakhirnya waktu 3 menit ditetapkan ditandai dengan bunyi gong.
g. Setelah waktu peragaan berakhir, pesilat meberi hormat kepada Juri dan Ketua Pertandingan dari titik tengah gelanggang, dan selanjutnya meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri Ketua Pertandingan.
h. Para Juri kemudian memberikan penilaian untuk peragaan yang baru saja berlangsung selama 30 (tiga puluh) detik.
i. Pengamat Waktu mencatat dan menanda tangani formulir Catatan Waktu Peragaan Pesilat untuk disahkan oleh Ketua Pertandingan dan segera diumumkan untuk diketahui oleh Juri yang bertugas.
j. Pembantu Gelanggang mengambil formulir hasil penilaian Juri dan menyerahkan kepada Dewan Juri.
k. Setelah selesai perhitungan, para Juri meninggalkan tempatnya secara tertib menuju Ketua Pertandingan, memberi hormat dan melaporkan tentang selesainya pelaksanaan tugas. Selanjutnya para Juri meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri Ketua Pertandingan.

4. Aturan Bertanding
   a. Peserta menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri atas tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata golok / parang dan tongkat
   b. Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik, Bila penampihan lebih dari batas toleransi waktu maka dikenakan hukuman.
   c. Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknik jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan dan penjiwaan.
   d. Diperkenankan bersuara secara tidak berlebihan. Suara mulut/vocal selama peragaan yang berlebihan (berteriak) akan dikenakan hukuman.
   e. Bila pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, peragaan dihentikan oleh Ketua Pertandingan dan pesilat yang bersangkutan dinyatakan Diskualifikasi.
5. Penilaian

   Dalam buku peraturan pertandingan pencak silat disebutkan bahwa penilaiannya adalah sebagai berikut:
   a. Kebenaran gerak, mencakup unsur :
      1) Kebenaran gerakan
      2) Kebenaran urutan gerak

3) Kebenaran urutan jurus nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku dikurangi kesalahan gerakan.

b. Kemantapan, mencakup unsur:
   1) Kemantapan gerak
   2) Kemantapan irama gerak
   3) Kemantapan Penghayatan gerak
   4) Kemantapan tenaga dan stamina Pemberian nilai antara 50 - 60 yang mencakup keempat unsur kemantapan tersebut

c. Nilai Hukuman, terdiri dari:
   1) Waktu: apabila peragaan kurang atau lebih dari 3 menit:
      a) Kurang/lebih dari 5 - 15 detik: pengurangan nilai 10. Untuk usia dini dan pra remaja, kurang/lebih 10 - 15 detik: pengurangan nilai 10
      b) Kurang/lebih dari 16 - 30 detik : pengurangan nilai 15
      c) Kurang/lebih diatas 30 detik : pengurangan nilai 20
   2) Keluar gelanggang: pengurangan nilai 5
   3) pakaian atau senjata tidak sesuai, antara lain senjata rusak, aksesoris lepas/jatuh, atau mengenakan aksesoris tambahan selain ketentuan: pengurangan nilai 5
   4) mengeluarkan suara mulut/vocal berlebihan: pengurangan nilai 5
   5) setiap senjata lepas: pengurangan nilai 10.

6. Keputusan Pemenang
   a. Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya;
   b. Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah Nilai Kebenaran tertinggi;
   c. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan, penghayatan dan stamina tertinggi. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati kepada ketepatan waktu (3 menit);
   d. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil;
   e. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik, Dewan Juri dan Tim Manejer pesilat bersangkutan;
   f. Pengumuman perolehan nilai peserta setiap kategori disampaikan setelah para Juri menyelesaikan tugasnya menilai seluruh peserta pada setiap kategori/pool dari Jurus Tunggal Baku. Hasil total perolehan nilai ditampilkan pada papan nilai bersamaan dengan pengumuman perolehan nilai yang dilakukan oleh Ketua Pertandingan.

7. Protes
   a. Protes menyangkut suatu hasil lombadapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah setelah hasil lomba diumumkan secara resmi announcer/panitia lomba
   b. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atas nama peserta tersebut kepada disertai bukti bukti yang cukup dan dianggap perlu. Kemudian wasit akan mengambil keputusan atau meneruskannya pada panitia hakim.
   d. Apabila keputusan wasit ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, maka pihah yang bersangkutan dapat naik banding kepada dewan hakim.

8. Lain-lain
   Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

C. Tropy yang diperebutkan

Tropy yang diperebutkan sebagai berikut:

1. Tunggal Putra memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
2. Tunggal Putri memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

LAMPIRAN 9
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
FUTSAL

A. Ketentuan Umum dan Tujuan

1. Ketentuan Umum
   Cabang olahraga Futsal merupakan ajang kompetisi olahraga tahunan yang bertujuan untuk menggalang silaturahmi, memupuk jiwa sportivitas, serta mengasah bakat dan minat peserta didik di bidang olahraga futsal.
2. Tujuan Kegiatan:
   a. Menumbuhkan jiwa sportivitas, kejujuran, dan kerja sama tim antar siswa MI.
   b. Meningkatkan kebugaran jasmani dan ketangkasan fisik peserta didik.
   c. Menciptakan wadah kompetisi yang sehat dan berstandar bagi atlet muda tingkat MI.

B. Jumlah Peserta dan Official

1. Jumlah Pemain: Maksimal 10 orang pemain (5 pemain inti di lapangan dan 5 pemain cadangan).
2. Jumlah Official: Maksimal 2 orang (1 Manajer Tim/Guru Pendamping dan 1 Pelatih).

C. Sistem Pertandingan & Durasi Permainan

1. Sistem Pertandingan
   Pertandingan menggunakan Sistem Gugur *(Knockout System)* tunggal. Tim yang kalah pada suatu babak langsung tersingkir, sedangkan tim pemenang melaju ke babak berikutnya.
2. Durasi Permainan

Babak Pertandingan	Durasi Waktu	Waktu Istirahat *(Rest Time)*
Babak Penyisihan sampai dengan Perempat Final	2 x 10 Menit (Waktu kotor)	3 Menit
Babak Semifinal dan Final	2 x 15 Menit (Waktu kotor)	5 Menit

3. Ketentuan Penentuan Pemenang Seri
   a. Hasil Imbang
      Apabila pertandingan berakhir imbang *(draw)* pada waktu normal, tidak ada perpanjangan waktu *(extra time)*. Pertandingan langsung dilanjutkan dengan Adu Penalti.
   b. Adu Penalti
      Adu penalti dilakukan oleh 3 (tiga) penendang utama dari masing-masing tim.
   c. *Sudden Death*
      Jika setelah 3 penendang skor masih imbang, dilakukan undian koin (toss) untuk menentukan 1 penendang penentu *(Sudden Death)*.

D. Peraturan Permainan dan Peralatan

1. Peraturan Dasar
   Peraturan pertandingan mengacu pada Peraturan Resmi FIFA Futsal yang disesuaikan dengan kelompok usia siswa Madrasah Ibtidaiyah.
2. Kostum/Jersey
   Pemain wajib mengenakan jersey bernomor punggung seragam. Penjaga gawang wajib mengenakan warna jersey yang berbeda dari pemain lapangan dan wasit.
3. Perlengkapan Wajib

Pemain wajib menggunakan pelindung tulang kering *(shin guard)* dan sepatu futsal bersol karet *(non-marking)*. Pemain tanpa pelindung tulang kering tidak diizinkan bertanding.

4. Accumulated Fouls
   Batas pelanggaran terakumulasi adalah 3 kali per babak. Pelanggaran ke-4 dan seterusnya berakibat tendangan penalti dari titik kedua (*second penalty spot*).
5. Time Out
   Setiap tim berhak meminta 1 (satu) kali *Time Out* (durasi 1 menit) di setiap babak.
6. Aturan 4 Detik
   Pelaksanaan tendangan kedalam *(kick-in)*, tendangan sudut, dan lemparan gawang harus dilakukan dalam waktu maksimal 4 detik sejak bola siap dimainkan.

E. Tata Tertib, Sanksi, dan Protes

1. Kehadiran & Walk Over (WO)
   a. Kehadiran
      Tim wajib hadir dan siap di area pertandingan 15 menit sebelum jadwal kick-off.
   b. Toleransi Waktu
      Toleransi keterlambatan diberikan maksimal 10 menit dari jadwal resmi.
   c. Sanksi WO
      Tim yang tidak hadir atau pemain di lapangan kurang dari 3 orang setelah batas toleransi dinyatakan kalah *Walk Over (WO)* dengan skor 0 - 3.
2. Kartu Pelanggaran & Denda Adminstratif
   Ketentuan Denda Kartu & Sanksi
   a. Kartu Kuning: Denda Rp. 20.000,- / kartu.
   b. Kartu Merah Langsung / Akumulasi 2 Kartu Kuning: Denda Rp 50.000,- / kartu.
   c. Pemain yang mendapat Kartu Merah dilarang mendampingi/bertanding pada 1 (satu) pertandingan berikutnya.
   d. Seluruh denda kartu wajib dilunasi sebelum pertandingan berikutnya dimulai.
3. Etika & Prosedur Protes
   a. Etika Sportivitas
      Pemain, official, dan suporter wajib menjaga ketertiban, sopan santun, dan nilai sportivitas islami.
   b. Sanksi Pelanggaran Berat
      Tindakan anarkis, intimidasi, atau penghinaan terhadap wasit/panitia berakibat pada diskualifikasi tim dari turnamen.
   c. Tata Cara Protes:
      Protes teknis hanya dapat diajukan secara tertulis oleh Manajer Tim resmi kepada Panitia Pelaksana maksimal 15 menit setelah pertandingan selesai, dengan melampirkan uang jaminan protes sebesar Rp 200.000,-.

F. Scheme Bagan Pertandingan (8 Tim)

Berikut adalah skema bagan pertandingan Sistem Gugur Tunggal untuk kuota 8 tim peserta:

Babak Perempat Final | Babak Semifinal | Babak Final



G. Penutup & Lembar Pengesahan

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun sebagai pedoman resmi pelaksanaan Cabang Olahraga Futsal pada Porseni MI. Hal-hal yang belum tercantum dalam Juknis ini akan ditentukan kemudian pada saat *Technical Meeting* berdasarkan kesepakatan bersama.

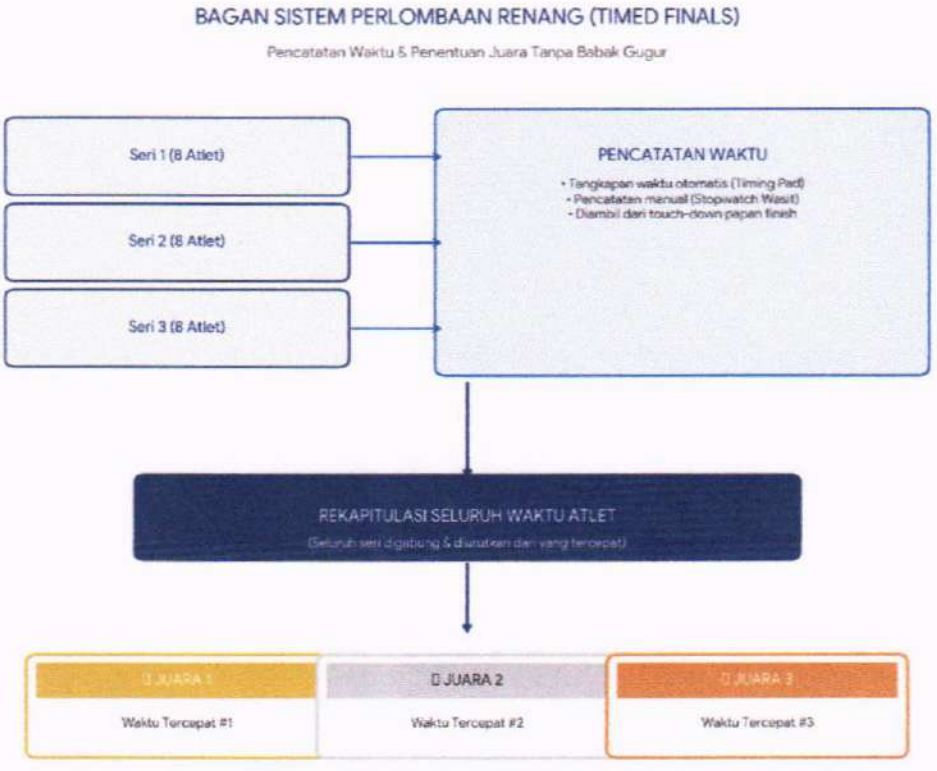
LAMPIRAN 10
PETUNJUK TEKNIS CABANG OLAHRAGA
RENANG GAYA BEBAS

A. Nomor Pertandingan dan Jumlah Pemain

1. Nomor Pertandingan:
   a. Renang Gaya Bebas 50 Meter Putra
   b. Renang Gaya Bebas 50 Meter Putri
2. Kuota Pemain/Kontingen:
   a. Setiap kontingen berhak mengirimkan maksimal 1 (satu) atlet putra dan 1 (satu) atlet putri.
   b. Atlet hanya diperbolehkan bertanding sesuai dengan kategori jenis kelaminnya.

B. Sistem Lomba & Bagan Pertandingan

1. Sistem Perlombaan
   Perlombaan menggunakan Sistem Babak Penyisihan Berdasarkan Catatan Waktu (*Time Trial/ imed Finals*).
   a. Apabila jumlah peserta sedikit (≤ 8 (delapan) atlet per kategori), pertandingan dilaksanakan Satu Babak (*Direct Final*).
   b. Apabila jumlah peserta banyak, perlombaan dibagi ke dalam beberapa Seri (*Heat*).
2. Penentuan Pemenang
   Pemenang Juara I, II, dan III ditentukan murni berdasarkan catatan waktu tercepat dari seluruh seri/*heat* penyisihan.
3. Penataan Lintasan (Bagan Seri dan *Lane Placement*)
   Pembagian seri (*heat*) dan lintasan (*lane*) dilakukan saat *Technical Meeting* berdasarkan undian atau *seed time* (catatan waktu terbaik peserta sebelumnya).
4. Lintasan tengah
   Lintasan Tengah (Lintasan 4 dan 5 pada kolam 8 lintasan) diperuntukkan bagi atlet dengan *seed time* terbaik.



C. Durasi & Aturan Pertandingan

1. Durasi Pertandingan
   Tidak menggunakan batasan waktu menit, melainkan batas jarak tempuh 50 Meter (1 lintasan/bolak-balik tergantung ukuran kolam).
2. Aturan Start
   Menggunakan Satu Kali Start (One-Start Rule). Peserta yang melakukan false start (mencuri start) langsung didiskualifikasi.
3. Aba-aba:
   Peluit panjang (peserta naik ke balok start) → 'Siap' / *'Take your mark'* → Suara peluit pendek/sirine start.
4. Aturan Gerakan Renang
   Peserta wajib menggunakan teknik Renang Gaya Bebas (*Front Crawl*). Saat melakukan start dan pembalikan, peserta diizinkan menyelam di dalam air maksimal 15 meter.
5. Aturan Finish
   Perenang dinyatakan finish apabila salah satu bagian tubuhnya (telapak tangan) telah menyentuh dinding papan finish kolam.

D. Tata Tertib Pertandingan

1. Pakaian dan Perlengkapan
   Peserta wajib menggunakan baju renang standar olahraga (bukan celana pendek santai/kaos tebal). Bagi peserta putri berjilbab, wajib menggunakan baju renang muslimah yang aman dan tidak mengganggu pergerakan. Peserta wajib menggunakan kacamata renang (*goggles*) dan topi renang (*swimming cap*).
2. Absensi/*Roll Call*

Peserta wajib melapor di ruang tunggu (*Call Room*) 30 menit sebelum seri pertandingan dimulai. Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir di Call Room dinyatakan gugur (*Walk Out/WO*).

3. Etika & Disiplin:
   Peserta dilarang melintasi atau mengganggu lintasan atlet lain. Berdiri di dasar kolam saat perlombaan berlangsung (kecuali meluncur saat start) akan berakibat diskualifikasi. Keputusan Dewan Hakim/Wasit bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

E. Sanggahan / Protes

1. Protes terkait hasil pertandingan harus diajukan secara tertulis oleh Official/Pelatih Resmi paling lambat 30 menit setelah hasil pertandingan diumumkan.
2. Protes wajib disertai dengan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (Dikembalikan apabila protes diterima oleh Dewan Hakim).

LAMPIRAN 11
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

A. Pengertian

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) adalah seni Tilawatil Qur'an dengan bacaan Al-Qur'an yang mengandung nilai ilmu bacaan tajwid, fashahah, seni (lagu dan suara), dan etika (adab) sebagai salah satu upaya untuk mendalami, arti, makna, dan keindahan Al-Qur'an untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Lagu dan suara
2. Tajwid
3. Makharijul huruf/fashahah
4. Adab/kesopanan

C. Ketentuan Lomba

Ketentuan lomba sebagai berikut:

1. Setiap kontingen kabupaten/kota mengirimkan maksimal 2 (dua) peserta (1 putra dan 1 putri).
2. Kontingen melakukan pendaftaran peserta secara online
3. Saat penampilan peserta memakai busana muslim bebas/rapi
4. Pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan perlombaan
5. Durasi lomba MTQ maksimal 7 menit, dengan paling sedikit mencakup 3 jenis lagu;
6. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian.
7. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
8. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, maka akan dilombakan di bagian akhir sesuai batas waktu penyelenggaraan. Bila dipanggil tiga kali pada kesempatan kedua tidak hadir maka dinyatakan gugur.
9. Maqra' yang dibaca oleh peserta, bebas.
10. Tanpa mengucapkan salam.
11. Durasi lomba MTQ maksimal 7 menit.
12. Indikator lampu : Hijau: mulai, Kuning: waktu kurang 2 menit persiapan untuk mengakhiri bacaan, dan Merah : waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
13. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putra) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam lagu dan suara dan seterusnya sesuai urutan dalam kriteria penilaian
14. Semua peserta diwajibkan mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan.
15. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

D. Protes

Keentuan protes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai
5. biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

E. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam perlombaan ini akan diatur kemudian.

LAMPIRAN 12
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
TAHFIDZ

A. Pengertian

Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ) adalah bidang musabaqoh menghafal Al-Qur'an dengan menggunakan bacaan murattal dengan keutamaan bacaan tajwid, fashahah sebagai upaya mentradisikan hafalan Al-Qur'an dengan merenungkan kalam-kalam Ilahi.

B. Kreteria Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek peniaian, yaitu

1. Tahfidz
2. Tajwid
3. Fashahah Adabut tilawah
4. Lagu dan suara

D. Ketentuuan Umum

Ketentuan umum lomba sebagai berikut:

1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putera dan 1 (satu) puteri perwakilan kabupaten/ kota;
2. Kontingen melakukan pendaftaran peserta secara online
3. Menggunakan busana muslim/muslimah bebas rapi
4. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan kompetisi;
5. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
6. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
7. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut- turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat di pertanggungjawabkan;
8. Tanpa mengucapkan salam;
9. Maqra' yang dibaca oleh peserta: jenjang MI = 1 juz (juz 30),
10. Maqra' diambil bersamaan pemanggilan peserta lomba.
11. Peserta melanjutkan bacaan juri sesuai maqro' yang diambil (jumlah rnaqro' 3).
12. Durasi lomba tahfidz maksimal 10 menit;
13. Bila terjadi kesalahan, juri mengingatkan dengan isyarat bel satu kali, dan peserta diberi kesempatan untuk mengulang. Jika terjadi kesalahan lagi, juri memberi isyarat dengan tanda bel dua kali, dan dilanjutkan maqra' berikutnya.
14. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putra) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putri). Apabila terjadi nilai yang sarna, maka Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/ vocal;
15. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

E. Protes

Ketentuanp rotes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

F. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam perlombaan ini akan diatur kemudian.

LAMPIRAN 13
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
PEMILIHAN DAI CILIK (PILDACIL)
BAHASA INDONESIA, ARAB DAN INGGRIS

A. Pengertian

Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) adalah seni berpidato dengan mengungkapkan gagasan, pikiran, pendapat, di depan banyak orang dengan menggunakan bahasa Indonesia (untuk pildacil Bahasa Indonesia), Bahasa Arab (untuk pildacil Bahasa Arab), Bahasa Inggris (untuk pildacil Bahasa Inggris) yang baik dan komunikatif.

B. Kreteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:

1. Kesesuaian tema sistematika isi
2. Penguasaan materi
3. Penampilan
4. Vokal/intonasi/aksentuasi
5. Keserasian/kesopanan

C. Ketentuan Umum

Ketentuanu mum sebagai berikut:

1. Setiap kontingen mengirimkan maksimal 2 peserta per cabang Pildacil Bahasa (1 putra dan 1 putri) perwakilan kabupaten/kota;
2. Kontingen melakukan pendaftaran peserta secara online
3. Peserta mengikuti memilih cabang seni pildacil (Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, atau Bahasa Inggris)
4. Mengenakan busana muslim/muslimah bebas rapi
5. Peserta tidak diperbolehkan membawa teks atau catatan dalam bentuk apapun saat tampil lomba
6. Peserta adalah yang telah resmi terdaftar sebagai peserta Porseni MI Jawa Timur 2027;
7. Peserta membawakan Pildacil dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris sesuai dengan data pendaftaran peserta resmi di panitia;
8. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen
9. Peserta memilih salah satu tema yang telah disediakan;
10. Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang dipilih dalam bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada saat lomba sebanyak 3 rangkap tanpa identitas asal kontingen. Identitas naskah berdasarkan nomor undian dan nama peserta
11. Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta
12. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan juri langsung menghentikan pidato peserta yang bersangkutan.
13. Peserta membawakan pildacil maksimal 7 menit
14. Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
15. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan
16. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia
17. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba
18. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia
19. Tidak boleh ada iringan musik atau sejenisnya;
20. Semua peserta diwajibkan mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan;

21. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putra) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putri). Apabila terjadi nilai yang sarna, maka Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan nilai penguasaan materi tertinggi.
22. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

D. Tema

Ketiga jenis pildacil (Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris) memilih salah satu tema yang ada, yaitu;

1. Santri Madrasah Saling Menyayangi: Wujudkan Madrasah yang Penuh Cinta dan Akhlak Mulia (KBC)
2. Pendidikan Madrasah Mewujudkan Islam yang damai (Stop Bullying! Aku Anak Madrasah yang Saling Menyayangi)
3. Adab di Dunia Digital: Jari-Jariku, Tanggung Jawabku, tak lupa waktu
4. "Kediri kota Pesantren; Aku Pelajar, Aku Santri; Aku Sekolah Tetap Ngaji, Prestasiku Tetap Tinggi"

E. Protes

Ketentuanp rotes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

F. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat *technical meeting*.

LAMPIRAN 14
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
KALIGRAFI ARAB

A. Pengertian

Kaligrafi adalah tulisan yang mengandung seni dan keindahan dilengkapi dengan dekoratif hiasan.

B. Kreteria Penilaian

Penilaian lomba Kaligrafi meliputi 5 (lima) unsur penilaian, yaitu:

1. Kebenaran tulisan sesuai kaidah
2. Kekayaan imajinasi atau kreativitas
3. Tata warna
4. Komposisi
5. Kebersihan

C. Ketentuan Kompetisi

Ketentuan kompetisi sebagai berikut:

1. Setiap kontingen Kabupaten/Kota maksimal 2 (dua) peserta (1 putra dan 1 putri);
2. Kontingen melakukan pendaftaran peserta secara online;
3. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
5. Memilih salah satu materi (lafadz) (terlampir);
6. Seluruh peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian/kesepakatan pada saat *Technical Meeting*;
7. Setiap peserta menempati tempat duduk tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh;
8. Kaligrafi berupa **dekorasi** dibuat pada kertas gambar berukuran 50 cm x 60 cm kertas disediakan panitia;
9. Peserta membawa sendiri seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan;
10. Peserta menggunakan **crayon,**
11. Peserta dilarang membawa **mal/patrun** berbentuk apapun ke dalam lokasi lomba;
12. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan;
13. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
14. Official atau peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum acara lomba selesai;
15. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba berlangsung;
16. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
17. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
18. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan;
19. Waktu berkarya pukul 08.00 sampai dengan 14.00 (maksimal 6 jam);
20. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan tambahan waktu;
21. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktu yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit;
22. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putra) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putri). Apabila terjadi nilai yang sarna, maka Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi atau kreativitas;

23. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

D. Materi

Peserta memilih salah satu materi berikut ini:

1.	رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا
2.	الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ
3.	الْأَدَبُ فَوْقَ الْعِلْمِ
4.	آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ

E. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

F. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum akan diatur kemudian.

LAMPIRAN 15
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
MELUKIS

A. Pengertian

Melukis adalah visualisasi kerangka berfikir anak dalam bentuk gambar dengan komposisi bentuk dan warna yang sesuai.

B. Kreteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk nilai lukis 100 % mulai dari proses hingga akhir diantaranya;

1. Originalitas;
2. Kreatifitas (Penguasaan teknik);
3. Kemampuan daya ungkap tema/visualisasi tema ke dalam bentuk gambar;
4. Komposisi warna/komposisi bentuk;
5. Artistik/keindahan;

C. Ketentuan Kompetisi

Ketentuan kompetisi sebagai berikut:

1. Setiap kontingen kabupaten/kota maksimal 2 peserta (1 putra dan 1 putri);
2. Kontingen melakukan pendaftaran peserta secara online;
3. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
5. Bentuk lukisan/aliran lukisan bebas;
6. Lukisan dibuat pada kertas gambar berukuran 50cm x 60 cm kertas disediakan panitia;
7. Peserta membawa sendiri seluruh peralatan lukis yang diperlukan;
8. Peserta dilarang membawa **mal/patrun** berbentuk apapun ke dalam ruang lomba
9. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan;
10. Alat gambar yang digunakan peserta adalah **Crayon**
11. Peserta memilih salah satu tema yang disediakan
12. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
13. Official atau Peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum acara lomba selesai;
14. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba berlangsung;
15. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
16. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
17. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan;
18. Waktu berkarya pukul 08.00 sampai dengan 14.00 (maksimal 6 jam);
19. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan tambahan waktu;
20. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktu yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit;
21. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (putera) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, III (puteri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi atau kreativitas;
22. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

D. Materi Tema Lomba

Peserta memilih salah satu tema yang disediakan:

1. Madrasah penuh cinta
2. Keragaman Budaya Kekuatan Bangsa Indonesia
3. Kota Kediri yang MAPAN: Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni.

E. Protes

Ketentuanp rotes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

F. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut.

LAMPIRAN 16
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
MENYANYI ISLAMI

A. Pengertian

Menyanyi Islami adalah kegiatan olah vokal untuk menghasilkan hal musikal pada lirik teks lagu bersifat islami dengan berbagai teknik vokal.

B. Kreteria Penilaian

Penilaian pada lomba menyanyi islami menilai 6 (enam) aspek, yaitu;

1. Kualitas vokal;
2. Harmonisasi;
3. Penjiwaan;
4. Teknik menyanyi;
5. Improvisasi;
6. Penampilan.

C. Ketentuan Lomba

1. Peserta adalah yang telah resmi terdaftar sebagai peserta Porseni MI Jawa Timur tahun 2027
2. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri jenjang MI perwakilan kabupaten/kota;
3. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
4. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
5. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
6. Peserta memilih salah satu judul lagu yang sudah ditentukan
7. Menyertakan partitur lagu yang dibawakan untuk tingkat provinsi;
8. Diperbolehkan mengaransmen ulang lagu namun tidak keluar dari pakem Islami;
9. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
10. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
11. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
12. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
13. Tanpa mengucapkan salam;
14. Peserta berbusana muslim/muslimah sesuai tema;
15. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putra) dan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vokal dan improvisasi;
16. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

D. Lagu Yang Dilombakan

Peserta memilih salah lagu yang ditentukan, yaitu;

1. Ibu (New sakha) versi https://youtu.be/7OmPGINr0V8?si=qcBzd9S_pZQB6RZ8
2. Ya Rasulallah (Raihan)/(female cover) https://youtu.be/BTbZuHFj_v8?si=9xEjfx7vWfhrXH7C
3. Ya Saidi (Ai khotijah) https://youtu.be/uuGi3LLiSsg?si=8Mqs8VYVHG_cgLMR
2. Atfaitha https://youtu.be/S39lcfPzln0?si=2N-sV18sUsseLdg8

E. Protes

Ketentuan protes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

F. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalampertandingan ini akanditentukan kemudian secara musyawarah mufakat padasaat *technical meeting*.

LAMPIRAN 17
PETUNJUK TEKNIS CABANG SENI
BACA PUISI

A. Batasan Pengertian

Lomba puisi merupakan sebuah wadah kegiatan kompetitif berapresiasi sastra dengan gaya, suara dan kebebasan dalam membawakannya.

B. Kreteria Lomba

Kreteria lomba Baca Puisi meliputi 4 unsur penilaian, yaitu;

1. Ekspresi, penghayatan,
2. Teknik vocal (suara, intonasi, aksentuasi, artikulasi)
3. Gaya /penampilan
4. Ketentuan umum

C. Ketentuan Lomba

Ketentuan peserta lomba sebagai berikut:

1. Peserta adalah yang telah resmi terdaftar sebagai peserta Porseni MI Jawa Timur tahun 2027
2. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri jenjang MI perwakilan kabupaten/kota;
3. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
4. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
5. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
6. Peserta memilih salah satu judul puisi yang sudah ditentukan
7. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
8. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
9. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
10. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
11. Tanpa mengucapkan salam;
12. Peserta berbusana muslim/muslimah sesuai tema;
13. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putra) dan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan teknik suara/vokal;

D. Persyaratan teknis

Setiap peserta membaca salah satu puisi yang menjadi pilihannya, yaitu:

1. Ibu Karya Mustofa Bisri
2. Kita adalah Pemilik Sah Republik Karya Taufik Ismail
3. Pesona Alam Hijau Karya Faozan Tri Nugroho
4. Kerendahan Hati Karya Taufik Ismail

E. Protes

Ketentuanp rotes sebagai berikut:

1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara
4. Protes kepada panitia hakim diajukan secara tertulis oleh official dengan disertai biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

F. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

G. Naskah Puisi

1. Ibu karya Mustofa Bisri

IBU

Kaulah gua teduh
tempatku bertapa bersamamu
Sekian lama
Kaulah kawah
dari mana aku meluncur dengan perkasa
Kaulah bumi
yang tergelar lembut bagiku
melepas lelah dan nestapa
gunung yang menjaga mimpiku
siang dan malam
mata air yang tak brenti mengalir
membasahi dahagaku
telaga tempatku bermain
berenang dan menyelam

Kaulah, ibu, laut dan langit
yang menjaga lurus horisonku
Kaulah, ibu, mentari dan rembulan
yang mengawal perjalananku
mencari jejak sorga
di telapak kakimu

(Tuhan, aku bersaksi
ibuku telah melaksanakan amanatMu
menyampaikan kasihsayangMu
maka kasihilah ibuku
seperti Kau mengasihi kekasih-kekasihMu
Amin

2018

Keterangan: Puisi "Ibu" karya Mustofa Bisri dengan nama pena "Gus Mus", dibukukan dalam Karimah Tauhid, Volume 1 Nomor 4 (2022) yang menciptakan gambaran tentang perasaan cinta, penghargaan, dan rasa syukur terhadap seorang ibu.

2. Kita adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail

KITA ADALAH PEMILIK SAH REPUBLIK INI
Karya Taufik Ismail

Tidak ada pilihan lain
Kita harus

Berjalan terus
Karena berhenti atau mundur
Berarti hancur
Apakah akan kita jual keyakinan kita
Dalam pengabdian tanpa harga
Akan maukah kita duduk satu meja
Dengan para pembunuh tahun yang lalu
Dalam setiap kalimat yang berakhiran
Duli Tuanku ?
Tidak ada lagi pilihan lain
Kita harus
Berjalan terus
Kita adalah manusia bermata sayu, yang di tepi jalan
Mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh
Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara
Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama
Dan bertanya-tanya inikah yang namanya merdeka
Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan
Dan seribu pengeras suara yang hampa suara
Tidak ada lagi pilihan lain
Kita harus
Berjalan terus.

(1966)
Keterangan: Puisi ini pernah dibacakan pada HUT Kemerdekaan RI ke-76 dan juga kali kedua peringatan kemerdekaan berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

3. Pesona Alam Hijau karya Faozan Tri Nugroho

PESONA ALAM HIJAU
Karya Faozan Tri Nugroho

Terperosok pada hamparan hijau
Menggantung pada nuansa manja ilalang
Tunggu! akan ku hirup perlahan aroma rumput ini
Sebab, ku tau inilah ciptaan Tuhan yang harus kita nikmati

Jauh di ufuk kehijauan
Dengan dasar coklat yang menyatu pada komponen penting
Berbasis kesuburan, yang terikat pada keindahan tanaman liar
Sebut saja bunga
Bunga menjadikan sepasang aksa siap meraih

Sentuhan halus jemari mungil
Siap mengabadikan momen kemekarannya
Bidikan-bidikan kecil siap menjadikan momen indah untuk dikenang
Sebagai hal ciptaan Tuhan yang terindah

2021

Keterangan:

Puisi "Pesona Alam Hijau" ini terbit di laman Balai Bahasa Provinsi Papua pada tahun 2021 dan dikategorikan sebagai puisi Pendidikan

4. Kerendahan Hati karya Taufik Ismail

KERENDAHAN HATI
Karya Taufik Ismail

Kalau engkau tak mampu menjadi beringin
Yang tegak di puncak bukit
Jadilah belukar, tetapi belukar yang baik,
Yang tumbuh di tepi danau
Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar,
Jadilah saja rumput, tetapi rumput yang
Memperkuat tanggul pinggiran jalan
Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya
Jadilah saja jalan kecil,
Tetapi jalan setapak yang
Membawa orang ke mata air

Tidaklah semua menjadi kapten
Tentu harus ada awak kapalnya....
Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi
Rendahnya nilai dirimu
Jadilah saja dirimu....
Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri

Keterangan:
Puisi 'Kerendahan Hati' yang ditulis Taufik Ismail merupakan puisi yang menimbulkan kontroversi karena diduga saduran dari puisi lama milik Douglas Malloch berjudul 'Be the Best of Whatever You Are'